

# Telaah Kritis Praktik Perbankan Syariah: Studi Tentang Implementasi Produk *Mudharabah*

Rita Yuliana

Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura,  
Jl. Raya Telang PO. BOX 2, Kamal, Bangkalan

## ABSTRACT

*The bank is very important as fasilitator of economic activities. The government also interests to this entity. Currently, appear new paradigm of banking industry, it calls syariah bank. It has spesific characteristics which different with the konvensional bank. The author sees that fenomena as good study if learned by critical perspective. This paper is about the study of syariah banking practice, especially mudharabah. It will explore the consistence between concept, principal, dan practice in syariah banking.*

*Keyword: syariah banking, concept, principal, and mudharabah.*

## ABSTRAK

Keberadaan bank dalam masyarakat sangatlah penting sebagai fasilitator dari pelaksanaan aktivitas keuangan mereka. Begitu pula pemerintah yang juga memiliki kepentingan terhadap lembaga ini. Pada saat ini, telah muncul adanya jenis bank yang baru yaitu bank syariah yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bank-bank yang telah ada sebelumnya. Penulis melihat fenomena ini sebagai sebuah kajian menarik yang merupakan aplikasi dari studi yang ditinjau dari perspektif kritis. Dalam paper ini disajikan telaah mengenai praktik bank syariah, khususnya implementasi produk *mudharabah*, sebagai upaya pembelajaran mengenai uji konsistensi antara konsep, prinsip dan praktik yang ada dalam perbankan syariah.

**Kata Kunci :** bank syariah, konsep, prinsip, dan *mudharabah*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang pasti pernah berinteraksi dengan lembaga perbankan. Aktivitas manusia yang berkaitan dengan keuangan merupakan alasan penting akan terjadinya interaksi tersebut. Hal ini dapat dimaklumi sebab bank memiliki berbagai fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut, mulai dari menyimpan uang, meminjam uang, menukar uang, atau peran yang lebih kontemporer seperti sebagai *agent of sales* reksadana dan lain sebagainya (Sugiarto, 2003).

Bukan hanya sekedar masyarakat saja yang memiliki kepentingan terhadap bank,

pemerintah pun juga demikian. Melalui bank, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan moneter, seperti pengaturan jumlah uang yang beredar, pengaturan investasi, dan lain-lain.

Dalam masyarakat, terdapat segolongan orang, yaitu umat Islam yang juga melakukan berbagai aktivitas keuangan. Akan tetapi mereka tidak bisa menggunakan bank sebagai pihak yang bisa membantu pelaksanaan aktivitas tersebut. Hal itu disebabkan karena dalam perspektif Islam, terdapat praktik-praktik perbankan yang tidak diperbolehkan, seperti misalnya riba.

Dalam hukum Islam, praktik-praktik perbankan masuk dalam kategori muamalah. Sedangkan kaidah Islam yang berlaku dalam praktik muamalah adalah "semua hal diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya". Kaitannya dalam praktik perbankan yang ada, terdapat hal-hal yang melanggar kaidah tersebut, artinya ada praktik yang dalam perbankan itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Fenomena tersebut dalam praktiknya juga diiringi dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan terutama bank yang beroperasi dengan memakai landasan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank-bank syariah di Indonesia dan juga semakin banyaknya bank-bank konvensional yang membuka divisi syariah. Dengan demikian, umat Islam memiliki alternatif lembaga yang memfasilitasi aktivitas keuangannya dengan cara yang lebih "aman".

Meskipun demikian, dalam beberapa hal terdapat "keganjilan" dalam praktik bank syariah. Keganjilan tersebut dapat dideteksi dari ketidaksinkronan antara praktik dengan teorinya. Secara umum, prinsip operasional bank syariah secara teoritis berbeda dengan bank konvensional, akan tetapi dalam prakteknya ternyata apa yang dilakukan oleh bank syariah tidak berbeda secara signifikan dengan bank konvensional. Tinjauan mengenai praktik bank syariah tersebut dilakukan dengan penelaahan produk-produk yang disediakan. Berbagai macam produk tersebut ditinjau berdasarkan teori perbankan syariah yang ada untuk dilihat tingkat kesesuaiannya.

Selanjutnya, apa yang ada pada bank syariah lebih merupakan sebuah duplikasi dari sistem perbankan konvensional, hanya dengan melakukan "penyesuaian-penyesuaian". Fatalnya, penyesuaian-penyesuaian tersebut justru berbahaya. Selama ini, masyarakat belum tahu bahwa

pilihan mereka untuk bekerja sama dengan bank syariah mengandung resiko yang serupa dengan jika mereka menggunakan jasa bank konvensional. Ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian kritis mengenai bank syariah. Kritikan yang disampaikan dalam paper ini lebih merupakan upaya telaah ilmiah yang mencoba memaparkan tentang hal-hal yang perlu dicermati dalam bank syariah.

Dalam paper ini, penulis berusaha menyajikan konsep dan prinsip serta praktik-praktik perbankan syariah yang ada dengan memakai paradigma kritis dan berlandaskan pada tinjauan Hukum Islam. Pada bagian pertama disajikan mengenai perbankan secara umum atau yang diistilahkan dengan perbankan konvensional. Selanjutnya adalah pemaparan secara kritis mengenai praktik-praktik perbankan dari sudut pandang Hukum Islam. Praktik perbankan syariah yang dikaji adalah mengenai produk *mudharabah*..

## PERBANKAN DI INDONESIA

Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 menyatakan, "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak" (Siamat, 2001). Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 31 mengenai Akuntansi Perbankan mendefinisikan bank sebagai "suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran". Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut

tampak dalam kegiatan pokok bank yaitu, menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Jadi, bank merupakan perusahaan jasa pengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat menjadi dana yang bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya tanpa saling merugikan.

Salah satu fungsi penting dari bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar (Arifin, 2001).

Menurut *Handbook of Islamic Banking* (dalam Remy, 1999, 21), tujuan dasar dari perbankan Islam adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instrument*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dikemukakan dalam buku tersebut, perbankan Islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.

Akan tetapi para bankir muslim beranggapan bahwa peranan perbankan Islam semata-mata komersial dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga sosial (Remy, 1999, 22).

## ISLAM DAN EKONOMI

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Pandangan ini berasal dari pemikir barat. Hal ini dapat dipastikan timbul dari kesalahpahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya (Al Hadiid:7, An Nuur:33). Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai amanah/titipan, sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan (Ali Imran:14, Al 'Alaq:6-7), sebagai ujian keimanan (Al Anfaal:28), dan sebagai bekal ibadah (AtTaubah:41,60; Ali Imran:133-134). Ketiga, pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*a'mal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal sesuai dengan aturannya (Al Baqarah:267). Keempat, dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (At Takatsur:1-2), melupakan dzikrullah (Al Munafii-quun:9), melupakan zakat dan shalat (An Nuur:37) dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang saja (Al Hasyr:7). Dan kelima, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (Al Baqarah:273-281), perjudian,

jual beli barang yang dilarang atau haram (Al Maa'idah:90-91), mencuri, merampok, penggasaban (Al Maa'idah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (Al Muthafifiin:1-6), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (Al Baqarah:188), dan melalui suap-menyuap (HR. Imam Ahmad)

#### PERBEDAAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu prinsip *At-Ta'awun* (saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *Al-Iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat).

Sekilas tampaknya peran perbankan konvensional telah mampu memenuhi fungsi mobilisasi dan penyaluran dana masyarakat sejalan dengan kedua prinsip di atas. Pertanyaannya kemudian adalah: mengapa masih harus ada bank syariah?

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat

dengan *gambling* (*maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *foreign exchange dealing*, serta *highly and intended speculative transaction* (*gharar*) dalam *investment banking*.

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal tersebut, meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Penentangan terhadap bunga bahkan sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno, baik oleh Aristoteles maupun Plato. Dalam Perjanjian Lama, larangan riba dapat diketahui dari *Leviticus 25: 27*, *Deutronomi 23 : 19*, *Exodus 25 : 25* dan dalam Perjanjian Baru dapat dijumpai dalam *Luke 6 : 35*.

Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah: 1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; 2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan 3) menumbuhkembangkan zakat.

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu maka Dewan Syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Sejumlah model perbankan Islam telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim. Beberapa penulis menggambarkan bahwa suatu bank Islam adalah suatu *investment bank* (perusahaan yang berusaha di bidang efek-efek), yang hanya melakukan investasi-investasi beresiko jangka panjang, atau bank Islam adalah suatu *commercial bank* (bank umum). Penulis-penulis yang lain menggambarkan bank Islam sebagai suatu *universal bank* (yaitu bank yang melakukan kegiatan *commercial banking*, tetapi sekali-

gus melakukan kegiatan *investment banking*). Dengan memahami dan mempelajari berbagai jenis fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam, maka dapat dikatakan bahwa suatu bank Islam atau bank syariah pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik, yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu *commercial bank* (bank umum) dan *multi-finance company* (lembaga pembiayaan) (Remy, 1999, 24).

**Tabel 1. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil	1. Berdasarkan tujuan membungakan uang
2. Menggunakan prinsip jual-beli	2. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang.
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
4. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	4. Investasi yang halal maupun yang haram
5. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah	5. Tidak mengenal Dewan sejenis itu.
6. Dilarangnya gharar dan maisir	6. Terkadang terlibat dalam speculative FOREX dealing
7. Menciptakan keserasian diantara keduanya	7. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter
8. Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan ( <i>finance the goods and services</i> )	8. Memberikan peluang yang sangat besar untuk sight streaming (penyalahgunaan dana pinjaman)
9. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva	9. Rentan terhadap negative spread

Sumber : Antonio (2001)

Berdasarkan prinsip utama itu, maka secara operasional, terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (lihat Tabel 1).

#### PERBEDAAN ANTARA BUNGA DENGAN BAGI HASIL

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya

perbedaan antara investasi dan pembungaan uang (lihat tabel 2). Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi.

**Tabel 2. Perbandingan antara Sistem Bunga dan bagi Hasil**

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
2. Besarnya bunga adalah suatu persen-tase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan	2. Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh
3. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh nasabah / mudharib untung atau rugi	3. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian karena kelalaian, salah urus, atau pelanggaran oleh mudharib.
4. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	4. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil

Sumber : Antonio (2001)

Besar-kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Bank syariah

harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

## PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH

Sebagaimana diuraikan di atas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / *sahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional)

## TELAAH KRITIS PRODUK BANK SYARIAH : MUDHARABAH

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa bank syariah lebih tepat dikatakan sebagai lembaga *commercial bank* sekaligus *multi-finance company*. Hal ini disebabkan bank syariah memiliki berba-

gai kemampuan untuk melakukan berbagai macam teknik-teknik finansial, baik dalam rangka pengerahan dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya.

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan beberapa teknik finansial dari bank syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, selain transaksi-transaksi yang disebut dalam UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan pula beberapa jenis transaksi yang lain, yaitu *hiwalah*, *istishna*, *kafalah*, *qard*, *qardhul hasan*, *rahn*, *sharf*, *wadi'ah*, *wadi'ah yad amanah*, *wadi'ah yad damanah*, *wakalah*, dan kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*.

Berikut ini disajikan tinjauan atas produk bank syariah yaitu *mudharabah*. Penggunaan produk sebagai obyek telaah berdasarkan pertimbangan bahwa produk merupakan sarana/alat yang tepat untuk mengidentifikasi praktik perbankan syariah. Dalam paper ini digunakan satu jenis produk yang ditelaah supaya didapatkan hasil kajian yang lebih fokus. *Mudharabah* dipilih sebagai sampel dari produk bank syariah dengan pertimbangan bahwa produk ini merupakan sarana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas bagi pengusaha. Telaah mengenai *mudharabah* dilakukan dengan memakai acuan konsep dan prinsip dasar perbankan syariah itu sendiri dan juga pengetahuan penulis tentang penerapan *mudharabah* di lapangan. Sehingga telaah yang dilakukan merupakan upaya untuk menguji konsistensi bank syariah dalam penerapan konsep dan prinsipnya hingga ke tataran praktiknya.

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu:

1. pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *shahibul mal*
2. pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul mal*; pihak tersebut disebut *mudharib*

*Mudharabah* merupakan suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahibul mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahibul mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahibul mal*. *Mudharib* sendiri yang bertanggung jawab menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut tanpa campur tangan dari *shahibul mal*. *Shahibul mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga jika terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau, bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahibul mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus

mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan- bahwa antara *shahibul mal* dan *mudharib* akan berbagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing principle* (PLS) di antara mereka. Dengan kata lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah - yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung resiko - namun dalam transaksi *mudharabah*, resiko finansial sepenuhnya dipikul oleh *shahibul mal*. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak memikul resiko finansial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial. Itulah sebabnya mengapa *mudharabah* kadang-kadang disebut juga sebagai "*partnership in profit*" (Remy, 1999, 28)

Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak yaitu (1) para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *shahibul mal*, (2) bank sebagai suatu *intermediary*, dan (3) pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositors*), dan sebagai *shahibul mal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*.

Mula-mula ciri-ciri dari perjanjian *mudharabah* berbeda-beda menurut aliran-



aliran hukum Islam yang ada. Karena adanya perbedaan pendapat di antara aliran-aliran hukum Islam tersebut, maka pada permulaan tahun 1970-an para ahli theologi dan ahli ekonomi muslim telah berijtihad untuk mencapai kesepakatan, untuk memodifikasi, dan menggabungkan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda dari perjanjian *mudharabah*, sehingga tercapai suatu sintesis untuk tujuan pelaksanaan kegiatan perbankan modern.

Syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian *mudharabah* bagi perbankan Islam adalah (Remy, 1999, 92) :

1. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *mudharabah* (bank bertindak dalam kedudukannya selaku *mudharib*). Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan bank, jangka waktu, maupun lokasi kegiatan itu. Dengan kata lain, bentuk *mudharabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah bentuk *mudharabah* yang tidak terbatas (*mudharabah mutlaqah*). Namun demikian, perjanjian tersebut bukan tidak terbatas sama sekali. Perjanjian *mudharabah* tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam.
2. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *overhead cost* dari bank itu sendiri dan atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank.
3. Bank boleh menggabungkan keuntungan (dan kerugian) dari investasi-investasi lain (semua investasi atau proyek yang dibiayai bank) dan berbagi keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya administrasi, penyusutan atas modal dan zakat) dengan para
4. Berbeda dengan perjanjian *mudharabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank yang berbentuk *mudharabah* yang tidak terbatas (*mudharabah muthlaqah*), bank dapat melakukan bentuk *mudharabah* yang terbatas (*mudharabah muqayyadah*) apabila dana itu disediakan oleh bank bagi para nasabah (Bank bertindak dalam kedudukannya selaku *shahib Al-mal*). Bank mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana tersebut yang menyangkut jenis dari kegiatan-kegiatan itu, jangka waktu, lokasi dari proyek-proyek yang dibiayai dan berhak menyelia investasi-investasi tersebut. Namun, pembatasan-pembatasan ini tidak boleh diformulasikan sedemikian rupa sehingga merugikan kinerja nasabah yang bersangkutan. Apabila suatu proyek diberi pembiayaan oleh bank, maka bank tidak boleh mencampuri manajemen dari investasi yang bersangkutan.
5. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah (*mudharib*) yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal (dari bank yang diberikan kepada nasabah) dalam hal terjadi kerugian. Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian *mudharabah*, maka hal itu mengakibatkan perjanjian *mudharabah* menjadi batal.
6. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai *shahibul mal*,

terbatas hanya sampai pada modal yang disediakan. Sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukan sebagai *mudharib* terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya saja. Namun apabila dapat dibuktikan terdapat kecurangan atau terjadi *mis-management*, maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada bank.

7. Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu sebelum fasilitas *mudharabah* itu diberikan oleh bank.
8. Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan, bank diperbolehkan membayar gaji nasabah yang bersangkutan (dengan menanggung biaya hidup diri dan keluarganya, belum dapat ditanggung oleh penerimaan keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikelolanya). Gaji tersebut ditentukan berdasarkan tingkat gaji yang berlaku di pasar.

Sedangkan mengenai praktik *mudharabah* perbankan Indonesia dapat digambarkan sebagai contoh adalah praktek *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Terdapat dua bentuk *mudharabah* yang ditawarkan oleh BMI, yaitu Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Yang dimaksud dengan Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini BMI bertindak sebagai *mudharib* (yang mengelola modal) dan deposan sebagai *shahibul mal* (pemilik modal). BMI sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul mal* sesuai

dengan nisbah (persentase) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Misalnya, seseorang memiliki saldo Tabungan *Mudharabah* sebesar Rp 5 juta. Nisbah (perbandingan) bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana Tabungan *Mudharabah* yang ada di BMI adalah Rp 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp 3 juta. Pada akhir bulan, nasabah akan menerima dana bagi hasil sebesar Rp 75.000 ((Rp 5 juta : Rp 100 juta) x Rp 3 juta x 50%).

Adapun Deposito *Mudharabah*, yang disebut juga Deposito Investasi *Mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian, misalnya 70:30. Artinya untuk depositan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu Deposito *Mudharabah* ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.

Asumsikan total dana investasi *mudharabah* sebesar Rp 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit sharing*) sebesar Rp 6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebesar Rp 168.000 ((Rp 10 juta : Rp 250 juta) x Rp 6 juta x 70%).

Selain itu, BMI juga menyediakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Maksudnya, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan sepenuhnya oleh BMI (BMI sebagai *shahibul mal*), sedangkan nasabah menye-

diakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai *mudharib*). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya BMI sebagai *shahibul mal* (pemodal) memiliki keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *mudharib* (pengusaha) mendapat keuntungan sebesar 35%.

Berkaitan dengan praktik *mudharabah*, maka terdapat beberapa hal yang perlu untuk dicermati, yaitu:

- a. Bank syariah lebih tepat dikatakan sebagai lembaga *commercial bank* sekaligus *multi-finance company*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perlu tinjauan ulang mengenai bank itu seperti apa. Jika definisi bank adalah sebagai lembaga intermediasi, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 10 Tahun 1998, maka apakah memang benar bank syariah itu layak disebut sebagai bank. Hal ini berkaitan dengan begitu banyak produk yang disediakan oleh bank syariah yang selain membawa manfaat, akan tetapi juga mengandung resiko ketidaksinkronan antara konsep dan prinsip bank syariah dengan praktiknya, sebagaimana yang akan diuraikan di bagian selanjutnya.
- b. *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak. Ini adalah syarat mutlak dari akad *mudharabah*. Dua pihak tersebut jelas adalah *shahibul mal* dan *mudharib*. Dalam praktek *mudharabah*, kedua pihak itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bank syariah sendiri bisa berperan ganda, artinya bank syariah bisa bertindak sebagai *shahibul mal* dan juga sebagai *mudharib*. Meskipun hal tersebut tidak menjadi masalah, akan tetapi yang lebih penting disini adalah tidak adanya kejelasan mengenai pertanggungjawaban bank yang seharusnya sesuai dengan perannya. Jadi secara umum, tidak dapat dilihat, ketika bank syariah itu berperan sebagai *shahibul mal* bagaimana mekanismenya harus dijelaskan, begitupun ketika bank syariah bertindak sebagai *mudharib*. Ketiadaan hal penting semacam itu dapat dibuktikan dari laporan yang dibuat oleh bank syariah yang tidak secara transparan menampilkan bagaimana kinerjanya dalam bertindak sebagai *shahibul mal* maupun *mudharib*. Padahal kejelasan transparansi merupakan hal yang vital karena hal tersebut merupakan upaya pengimplementasian prinsip pertanggungjawaban yang telah diberikan oleh nasabah maupun debitur. Nasabah maupun debitur adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan bank syariah, karena ketika bank syariah bertindak sebagai *shahibul mal* maka hubungannya adalah dengan para debitur, sedangkan ketika bank syariah bertindak sebagai *mudharib*, maka hubungannya dengan nasabah. Oleh karena itu, masing-masing baik nasabah maupun debitur membutuhkan kejelasan mengenai pertanggungjawaban bank syariah yang tentu saja akan berguna dalam penghitungan PLS-nya.
- c. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam transaksi *mudharabah*, maka unsur kepercayaan merupakan hal yang penting. Masing-masing pihak seharusnya mengetahui secara jelas siapa mitranya. Tentu saja kepercayaan tersebut tidak bisa hanya berdasarkan pertimbangan emosi semata, misalkan saja nasabah bank syariah telah yakin dan percaya 100% terhadap kredibilitas bank syariah yang dipilihnya. Akan tetapi hal

tersebut memerlukan sarana yang memadai guna memfasilitasi perwujudan prinsip kepercayaan tersebut. Dengan demikian, para pihak yang berkepentingan dengan bank syariah tidak lagi semata-mata menggunakan pertimbangan emosional dalam melakukan pilihan pemakaian bank syariah. Selain itu, dengan menyusun laporan pertanggungjawaban yang bagus, bank syariah juga dituntut untuk berkinerja secara hati-hati dan profesional, karena laporan tersebut merupakan upaya pencitraan bank syariah.

- d. Dalam prakteknya, transaksi *mudharabah* tetap mensyaratkan adanya jaminan. Ketika bank syariah bertindak sebagai *shahibul mal*, maka bank syariah tetap meminta adanya jaminan dan kadang disertakan pula syarat usaha minimal yang harus telah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut dengan kondisi yang "aman". Tentu saja persyaratan tersebut menjadi tanda tanya besar, mengapa sampai ada? Padahal jika sampai ada unsur jaminan dalam akad *mudharabah*, maka secara otomatis perjanjian tersebut batal. Lalu jika perjanjian *mudharabah* itu batal, maka apa hukumnya jika perjanjian tersebut tetap dilanjutkan.
- e. Mengenai prinsip PLS, dalam prakteknya juga ditemui ketidaksinkronan. Meskipun di awal perjanjian telah ditetapkan nisbah PLS-nya, akan tetapi tetap saja bank syariah selalu ada di pihak yang tidak akan pernah dirugikan. Dalam praktiknya, ketika seorang debitur (*mudharib*) bekerjasama dengan bank syariah (*shahibul mal*) guna menjalankan usahanya, maka dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan skedul/jadwal pengembalian pinjaman yang diperoleh. Sedangkan dalam

*mudharabah*, prinsip yang diterapkan adalah PLS, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembagian keuntungan hanya akan terjadi jika ada realisasi keuntungan (begitupun halnya jika terjadi kerugian). Oleh karena itu, jika sampai terjadi *mudharib* memberikan dana kepada *shahibul mal* sebelum terjadi keuntungan, maka hal tersebut bukan lagi disebut *mudharabah*. Bahkan praktek demikian inilah yang juga dilakukan oleh bank konvensional.

#### PRINSIP DASAR AKUNTANSI BANK SYARIAH

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Laporan akuntansi bank syariah akan terdiri dari :

- a. Laporan posisi keuangan / neraca
- b. Laporan laba-rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan modal
- e. Laporan perubahan investasi tidak bebas / terbatas
- f. Catatan atas laporan keuangan
- g. Laporan sumber dan penggunaan zakat
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana *qard/qardul hasan*

Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi bank syariah adalah:

- a. Giro dan tabungan wadiah dicatat / disajikan sebagai hutang dalam neraca.
- b. Rekening investasi *mudharabah* bebas / deposito dicatat/ disajikan sebagai rekening tersendiri antara hutang dan modal (bukan hutang).
- c. Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai off balance sheet account dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.

- d. Piutang murabahah dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum diterima
- e. Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau diinvestasikan
- f. Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- g. Pendapatan pada umumnya diakui secara cash basis sedang beban tetap secara accrual basis.
- h. Bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas profit loss sharing atau revenue sharing, sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana sendiri atau dari dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank, disamping itu pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan.

Prinsip akuntansi bank Islam mengacu pada *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* yang berpusat di Bahrain yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa IDB dan beberapa lembaga keuangan Islam besar dan sekarang telah mempunyai anggota hampir seluruh lembaga keuangan Islam.

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang akuntansi untuk perbankan syariah, maka jelas terlihat bahwa apa yang ada dalam laporan keuangan bank syariah masih jauh dari kriteria transparansi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa selayaknya format laporan keuangan bank syariah harus disesuaikan dengan prinsip dan konsep yang mendasarinya, dan tentu saja hal ini akan berkonsekuensi

pada adanya perbedaan baik format maupun kandungan informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut. Oleh karena, masih diperlukan lagi telaah yang lebih mendalam mengenai pelaporan keuangan bank syariah.

## KESIMPULAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Meskipun demikian, masih diperlukan lagi penyempurnaan-penyempurnaan dalam bank syariah terkait dengan konsistensinya antara konsep, prinsip dan prakteknya. Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang praktik perbankan syariah yang seharusnya supaya apa yang sudah baik dalam perbankan syariah bisa terus dipertahankan, sedangkan yang tidak baik bisa dihilangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib, 2002, *A Microeconomic Model of Islamic Banking*, Islamic Research and Training Institute, Jeddah
- Ali, Ahmad Mohammed, 2002, *The State and Future of Islamic Banking on the World Economic Scene*, the Arab Bankers Association of North America and the Middle East Institute

- Arifin, Zainul, 2001, **Konsep Dasar Operasional Bank Syariah**, Bank Indonesia dan Rifa Consultig, Jakarta
- El Gamal, Mahmoud Amin, 2000, **A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance**, Rice University
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, **Standar Akuntansi Keuangan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Remy, Sutan Sjahdeini, 1999, **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, Grafiti, Jakarta
- Siamat, Dahlan, 1995, **Manajemen Lembaga Keuangan**, Penerbit Intermedia, Jakarta
- Syafii, Muhammad Antonio, 2001, **Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek**, Gema Insani Press bekerja sama dengan Yayasan Tazkia Cendekia
- Tim Bank Indonesia, 2004, **Regulasi Bank Indonesia Untuk Perbankan Syariah Di Indonesia**, Jakarta